



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

NO.: 071/KEP/UNISKA/A.15/II/2019

TENTANG :

**YUDISIUM SARJANA  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB BANJARMASIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : 264/UNISKA-FATEK/A.15/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Permohonan Yudisium Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- Menimbang : 1. Bahwa sebagian dari mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin telah menyelesaikan Beban Studi yang ditetapkan Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang diikuti.  
2. Bahwa kepada yang bersangkutan, setelah menyelesaikan seluruh Program yang diikutinya pada Fakultas, Jurusan, Program Studi, sehingga kepadanya perlu diberikan Surat Keputusan yang menetapkan YUDISIUM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti RI Nomor: 004/U/2002, Nomor: 178/U/2001, Nomor: 339/U/1994.  
5. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor: 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor: 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
8. SK. BAN-PT. Nomor : 386/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tanggal 9 Mei 2015.  
9. SK.BAN PT. No.: 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 jo. SK.BAN PT. No.: 3857/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.  
10. SK. Koordinator Kopertis Wil. XI Kalimantan Nomor : 4062/D/T/K-XI/2010 tanggal 25 Oktober 2010.  
11. Statuta Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal 28 Mei 2017.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNISKA

NOMOR : 071/KEP/UNISKA/A.15/II/2019  
TENTANG : YUDISIUM SARJANA  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019  
FAKULTAS : TEKNIK  
JURUSAN : TEKNIK MESIN  
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN

NO	NAMA	NPM	SKS	IP	KUALIFIKASI	KET
1	MUHAMMAD SANDRI	12.62.0021	157	2,74	MEMUASKAN	
2	AHMAD ZAINAL ARIFIN	12.62.0024	158	2,86	MEMUASKAN	
3	AHMIDI	12.62.0083	158	2,73	MEMUASKAN	
4	AULIA RAHMAN	12.62.0127	158	2,80	MEMUASKAN	
5	RIDHA RIDHONI	14.62.0015	157	2,85	SANGAT MEMUASKAN	
6	ARIF NUR ROCHMAT	14.62.0061	160	3,24	SANGAT MEMUASKAN	
7	IEVA BENRY MANIK	14.62.0070	160	3,09	SANGAT MEMUASKAN	
8	MUHAMMAD NOOR	14.62.0110	160	3,05	SANGAT MEMUASKAN	
9	MOHAMMAD SAFIRUL SOFYAN	14.62.0123	160	2,79	SANGAT MEMUASKAN	
10	SALAMAT	14.62.0180	160	2,96	SANGAT MEMUASKAN	
11	AHYANI	14.62.0210	160	3,16	SANGAT MEMUASKAN	
12	GUSTI RIDHO	15.62.0006	160	3,35	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
13	M ADE ROSAIRI	15.62.0036	160	3,26	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
14	ARIF RASYID HARMAWAN	15.62.0108	160	2,88	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
15	MIRANTI INSI AULY DEWI	15.62.0161	160	3,17	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
16	M. NAHDI HAFIZI	15.62.0165	160	3,06	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
17	SAIFUL RUCHIYAT COSAHAN	16.62.0229	150	2,92	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
18	ARBAIDI	17.62.0106	150	3,26	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
19	AHMAD SYAIROZIE	17.62.0172	150	3,48	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER
20	BONDAN ARI WIJAYA	17.62.0177	150	3,16	SANGAT MEMUASKAN	TRANSFER

BANJARMASIN, 28 FEBRUARI 2019

REKTOR,



S.Pt., M.Si., Ph.D.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan **LULUS** dengan jumlah **sks** yang ditempuh seperti tersebut dalam kolom empat, dengan **INDEKS PRESTASI** seperti tersebut dalam kolom lima, dan **KUALIFIKASI YUDISIUM** seperti tersebut pada kolom enam.
- Kedua : Bahwa kepada yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berhak memakai **GELAR KESARJANAAN (SARJANA TEKNIK disingkat ST.)** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki seperlunya.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN  
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019

Rektor,



*Adis*  
ABD. MALIK, S.Pt., M.Si., Ph.D.  
063705197

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Uniska.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Uniska.
3. Kepala Lembaga dilingkungan Uniska.
4. Kepala Biro dilingkungan Uniska.
5. Dekan dilingkungan Uniska.
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Peringgal.